



*Jurnal Magister Hukum*

# ARGUMENTUM

Volume 2, Nomor 1, Maret 2017

ISSN 25284584

PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA  
*Imma Noer Fatimah*

PENGARUH PEMERIKSAAN PERSIAPAN TERHADAP OBYEKTIFITAS  
HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
*Mohammad Donny Aprianto Wibowo*

POLITIK HUKUM IKRAR CERAI TALAK DI DEPAN PENGADILAN  
*Rio Eirdaus*

PERSETUJUAN PEKERJA/BURUH SEBAGAI SUATU ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA DALAM PERBUATAN PENGUSAHA  
PADA SUATU USAHA DAGANG YANG TIDAK MEMENUHI  
KETENTUAN PENGUPAHAN  
*Steven Mandraguna*

KAJIAN FILSAFAT PERBUATAN PORNOGRAFI INTERNET (CYBERPORN)  
*Hwian Christianto*

ASPEK HUKUM TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
OLEH PEMERINTAH DAERAH  
*Nabbilah Amir*

KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA  
*Nur Latifah Hanum*

MEMBANDING PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU ITE  
DAN KONVENSI INTERNASIONAL: PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA SIBER  
*Anton Hendrik* ✓

ARGUMENTUM  
Jurnal Berkala Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
ISSN 25284584

Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober  
Volume 2, Nomor 1, Maret 2017

Ketua Dewan Penyunting  
Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Anggota Dewan Penyunting  
Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.  
Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana:  
Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.  
Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.  
Nabbilah Amir, S.H., M.H.

Staf Administrasi  
Abdul Mokhid Mortadho, S.Sos.  
Sadiah, S.Sos.  
Suwardi, S.E.

Alamat Sekretariat ARGUMENTUM:

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

T: 031-2981223; 1225

F: 031-2981121

E: hukum@ubaya.ac.id atau wisnu@staff.ubaya.ac.id

# EDITORIAL

Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pandai, Jurnal Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Surabaya kembali hadir pada bulan Maret 2017. Kami mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa S-2 maupun S-3 yang berkontribusi dalam jurnal ini, juga bapak dan ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam menulis. Pada Volume 2 Nomor 1 Maret 2017 ini ada empat (4) hasil penelitian mahasiswa S-2 yang dipublikasikan, antara lain: Imma Noer Fatimah yang mengungkapkan hasil penelitiannya tentang "Pengajuan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Implikasi Hukumnya". Dilanjutkan dengan Mohammad Donny Aprianto ~~Wibowo~~ dengan judul "Pengaruh Pemeriksaan Persiapan terhadap Obyektifitas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara". Kemudian, hasil penelitian mengenai "Politik Hukum Ikrar Cerai Talak di Depan Pengadilan" ditulis oleh Rio Firdaus. Diakhiri dengan hasil penelitian dari Steven Mandraguna yang menyoroti tentang "Persetujuan Pekerja/Buruh sebagai suatu Alasan Penghapus Pidana dalam Perbuatan Pengusaha pada suatu Usaha Dagang yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pengupahan". Dosen yang juga mahasiswa S-3 pada Sekolah Pascasarjana Program Doktor FH-UGM, Hwian Christianto, tertarik untuk menulis tentang "Kajian Filsafat Perbuatan Pornografi Internet (Cyberporn)" dan dilanjutkan oleh Nabbilah Amir yang meneliti tentang "Aspek Hukum Tata Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah". Nur Latifah Hanum menulis mengenai "Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Kelembagaan Negara di Indonesia". Terakhir, Anton Hendrik menjelaskan tentang "Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi Internasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber." Dengan terbitnya jurnal ARGUMENTUM yang kedua ini, kami berharap semakin banyak hasil penelitian mahasiswa dan dosen, serta tulisan-tulisan lepas dosen-dosen hukum yang dapat dipublikasikan melalui jurnal ini agar dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada masyarakat.

Surabaya, Maret 2017

Redaksi

# **ASPEK HUKUM TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Nabbilah Amir, S.H., M.H.\*

## **ABSTRACT**

One of Indonesia's natural resources are very many natural resources in the coastal areas and small islands. Indonesia, which has 17,500 small islands and coastal areas and strategic importance because it is a transition region (interface) between terrestrial and marine ecosystems, as well as having the potential of natural resources and environmental services are very rich.

In the management of coastal areas and small islands in the Indonesian government in this case authorizes the autonomous regions in the management of coastal areas and small islands have been guaranteed by Article 18 and Article 18A of the Constitution NRI 1945. Prior to the enactment of Law No. 23 In 2014, local authorities in the management of coastal areas and small islands have been under Article 17 Juncto Article 18 of Law No. 32 of 2004.

**Keywords:** Management of Coastal Areas and Small Islands, the Local Government.

## **LATARBELAKANG MASALAH**

Semenjak reformasi ketatanegaraan di Indonesia yang ditandai dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), sistem pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal menempati isu utama. Isu utama tersebut berupa apakah akan tetap memakai sistem yang sentralistik atau mengakomodir otonomi

---

\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

daerah. Hasil perubahan ternyata menghendaki bahwa saatnya pemerintahan daerah diberdayakan melalui diberikannya otonomi daerah. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menjadi jaminan bahwa eksistensi otonomi daerah itu menjadi babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>1</sup> Terkait dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa:

**"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"**

Dalam sistem otonomi daerah, tidak ada kemerdekaan untuk menjalankan semua urusan. Akan tetapi dalam sistem otonomi daerah hakikatnya adalah pemerintahan daerah disertai urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat dalam hal-hal tertentu. Hal ini terkait dengan prinsip negara kesatuan bahwa yang berdaulat hanya pemerintah pusat dan bersifat tunggal.<sup>2</sup>

Otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan didasarkan pada adanya hubungan wewenang antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hubungan wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sebagai sebuah ciri otonomi daerah dalam negara kesatuan, hubungan wewenang dalam UUD diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon I), *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan*, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004

<sup>2</sup> Menurut Soehino bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat dan daerah. Baca: Soehino, *Ilmu Negara*, Ed. 3, Cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 224

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dari ketentuan di atas, maka salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan kewenangan alam bidang pengelolaan sumber daya alam. Dengan konstruksi demikian, maka pemerintah daerah memiliki wewenang dengan batasan-batasan tertentu di dalam pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak adalah sumber daya alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interfse*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pulau-pulau besar dan kecil sekitar 17.500 pulau yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumber daya hayati, non hayati dan plasma nutfah yang terkandung di dalamnya.<sup>3</sup> Dengan melihat potensi yang sangat besar tersebut, maka keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan

---

<sup>3</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032, hal. 2

pulau-pulau kecil memiliki peranan dan arti yang sangat strategis sebagai upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan wilayah pesisir telah dijamin oleh Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004). Bahkan untuk lebih mempertegas kedua dasar hukum tersebut di atas, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan di atas telah menjamin bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki wewenang tertentu dengan batasan-batasan tertentu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun demikian, politik hukum otonomi daerah terutama dalam pembagian urusan pemerintahan telah mengalami pergeseran semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004. Terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi". Dengan dasar ketentuan tersebut, maka kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, bahwa daerah kabupaten/kota

tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum terintegratif dan sistematis. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan tidak jarang terjadi tumpang tindih aturan hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum, diantaranya adalah ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang di atas, maka isu hukum yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Pentingnya Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan dalam praktek hukum pemerintahan.



## **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai aspek hukum tata ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menjelaskan hakikat dan batasan prinsip otonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu perlu dikemukakan tentang teori otonomi dan teori kewenangan serta teori-teori lainnya yang relevan.

## **Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 35

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks khususnya buku-buku tentang hukum pemerintahan, buku-buku tentang Otonomi Daerah, kamus hukum, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lainnya yang mendukung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Setelah berlaku hampir 10 (sepuluh) tahun, UU No. 32 Tahun 2014 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penggantian UU tersebut telah membawa berbagai perubahan tentang pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hal yang mengalami perubahan adalah mengenai hubungan kewenangan dalam urusan kelautan, termasuk di dalamnya adalah urusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di tinjau dari jenis urusan pemerintahan, wilayah pesisir merupakan urusan konkuren pilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a UU No. 23 Tahun 2014.

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi". Dengan dasar ketentuan tersebut, maka

kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, bahwa daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dasar tersebut, maka pembagian kewenangan dalam urusan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan	-

		<p>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur.</p> <p>perdagangannya secara internasional.</p> <p>e. Penetapan kawasan.</p> <p>f. Konservasi.</p> <p>g. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	pulau-pulau kecil.	
2	Perikanan Tangkap	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha</p>	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di</p>	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>

	<p>perikanan tangkap untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i>; dan</li> <li>- di bawah 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</li> </ul> <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan</p>	<p>atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal</p>	
--	---	---	--

		kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.	perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.	
3	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	

Dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan tersebut antara lain bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur

dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Dan apabila luas laut antar dua provinsi kurang dari 24 mil, maka harus dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi tersebut. Sehingga, dalam *locus* yang demikian, masing-masing tingkatan daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai wilayah laut mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Dalam masing-masing *locus* tersebut, pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 18 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 telah menentukan beberapa bentuk kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut

Sebagaimana kita ketahui, wilayah laut mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, seperti ikan, terumbu karang, pertambangan, dan sumber daya hayati dan non hayati lainnya. Kekayaan wilayah laut dimaksud sangat menunjang berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, dalam perspektif otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan wilayah laut. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah

daerah ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan kekayaannya.

b. Pengaturan administratif dan tata ruang

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sumber daya alam yang rentan rusak, sehingga perlu dijaga peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pengeksploitasian ruangnya. Karena itu, dibutuhkan sarana pengendalian supaya wilayah pesisir dikelola sesuai dengan daya tampung dan daya dukungannya. Instrumen hukum tersebut adalah dalam bentuk pengaturan administratif dan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga pengaturan administratif dan tata ruang tersebut merupakan *preventif instrumentum* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui kedua instrument hukum tersebut, dapat menentukan wilayah mana yang boleh dimanfaatkan dan wilayah mana yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan.

c. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah

Di dalam kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan ini merupakan konsekuensi diberikannya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus, sehingga pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Untuk menjabarkan kewenangan tersebut, maka dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 juga telah ditentukan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;</li> <li>2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi;</li> <li>3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi;</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan</li> </ol>

<p>pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangkapemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;</p> <p>9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;</p> <p>10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan system perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya</p>
---	---

<p>wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>12. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi;</p> <p>13. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;</p> <p>14. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi;</p> <p>15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi;</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan</p>	<p>dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan</p>
--	---

<p>pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi;</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi;</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi;</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;</p> <p>22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan</p>
--	---

<p>pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;</p> <p>25. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi;</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan</p>	<p>jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenanga kabupaten/kota.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi</p>
--	---

<p>pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi;</p> <p>29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi;</p> <p>30. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi;</p>	<p>pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
---	--

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007 dibagi antar satuan pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dengan batas-batas tertentu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain kewenangan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 di atas, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya. UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya merupakan *lex specialist* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Sebagai *specialist*, maka UU No. 27 Tahun 2007 dan perubahannya mengatur kewenangan pemerintah daerah secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 52 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 menentukan bahwa "Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah". Artinya, terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh masing-masing satuan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di daerahnya. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan delegatif dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, bukan kewenangan asli, namun kewenangan yang diserahkan (didelagasikan).

Terkait dengan kewenangan daerah otonom dalam bidang kelautan, khusus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dapat dilihat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

	Provinsi	Kabupaten/Kota
--	----------	----------------

Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil.	

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya diurus oleh Pemerintah Pusat dan provinsi. Artinya bahwa kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk kewenangan dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. Untuk itu, maka jika dilihat dari *locus* kewenangan, maka pemerintah daerah provinsi berwenang untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah provinsi sampai 12 mil wilayah laut. Sedangkan yang lintas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan konservasi nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

## 2. Pentingnya Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber daya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu wilayah, disamping sumberdaya alam darat.



Tetapi sumber daya alam darat seperti minyak dan gas bumi serta mineral-mineral tertentu, semakin berkurang akibat eksploitasi yang berlangsung sejak lama. Melihat keterbatasan sumberdaya alam darat, sudah saatnya melirik dan memanfaatkan potensi sumberdaya lautan. Didalam lautan terkandung sumber pangan yang sangat besar yakni ikan dan rumput laut. Sumberdaya laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya hayati dan non hayati laut lainnya sehingga peranan sumberdaya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi lain, luasnya sumberdaya lautan dan pesisir menimbulkan permasalahan, berupa ketidak terpaduan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada skala tertentu hal ini dapat menyebabkan/memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta dan masyarakat. Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan dan lemahnya penegakan hukum.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir diperlukan prinsip penataan ruang secara terpadu, termasuk tata ruang pesisir dan lautan.<sup>5</sup>

#### **1. Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan**

Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalkan kepentingan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang

---

<sup>5</sup> Joy Chritian Kumaat, Pentingnya pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, jurnal, Manado, Indonesia <https://jchkumaat.wordpress.com/2007/02/18/pentingnya-pengelolaan-tata-ruang-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/> Di akses pada tanggal 11 November 2016.

laut pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan.

2. **Kompensasi**

Masyarakat selama ini tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk menegosiasikan penyelesaian konflik, ataupun aspek kompensasi terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan, baik terhadap timbulnya dampak lingkungan fisik ataupun sosial-ekonomi.

3. **Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintah daerah memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan daerah tersebut dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua bidang.

4. **Penentuan Zona Preservasi, Konservasi dan Pemanfaatan Intensif**

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada penataan ruang dengan terlebih dahulu membagi ruang kedalam zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif.

Wilayah pesisir harus dilindungi dengan sistem perencanaan tata ruang dan harus dikelola secara bijak oleh pemerintah daerah. Rencana tata ruang harus menentukan wilayah pesisir di setiap daerah. Pada wilayah ini, kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan tunduk pada peraturan yang khusus, yang perlu dibuat oleh setiap pemda dengan berpedoman pada peraturan nasional yang berlaku. Masyarakat perlu

memahami bahwa pembangunan di wilayah pesisir sering menimbulkan dampak terhadap wilayah lepas pantai (*offshore*). Demikian juga, ketika mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan di luar wilayah pesisir, pema perlu mempertimbangkan pengaruh atas wilayah pesisir tersebut.<sup>6</sup>

Kebijakan untuk perencanaan wilayah pesisir setidaknya meliputi: (1) kebijakan konservasi lingkungan alam; (2) kebijakan pembangunan yang khusus membutuhkan lokasi pantai; (3) kebijakan mencegah bencana alam, seperti banjir, erosi, dll; dan (4) kebijakan rehabilitasi lingkungan, khususnya garis pantai yang rusak atau mengalami pergeseran.<sup>7</sup>

#### 1. Konservasi Wilayah Pesisir

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan memperkaya karakter alam dan pemandangan dari wilayah pesisir yang tidak untuk dikembangkan.

#### 2. Pembangunan Wilayah Pesisir

Di wilayah pesisir, kesempatan untuk pembangunan dapat dibatasi oleh kondisi fisik, seperti adanya ancaman banjir, erosi dan tanah longsor serta untuk keperluan konservasi. Di wilayah pesisir, kebijakan pembangunan sebaiknya tidak mencakup pembangunan yang tidak membutuhkan lokasi pantai. Wilayah pesisir yang sudah terbangun merupakan pilihan yang baik untuk pembangunan kawasan baru atau peremajaan lingkungan perkotaan dengan cara meningkatkan penampilan dan kondisi lingkungan.

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> <http://www.kebijakan-tata-ruang-untuk-wilayah-pesisir/> Di akses pada tanggal 12 November 2016

### 3. Mencegah Bencana Alam

Bencana alam dapat terjadi di wilayah pesisir seperti banjir, tsunami, erosi laut, abrasi pantai, tanah longsor, dll. Kebijakan yang harus ditetapkan adalah menghindari terjadinya bencana ini. Secara khusus, pembangunan baru tidak diperbolehkan di wilayah yang resiko adanya bencana alam tinggi. Pemda harus mampu meminimalisir pembangunan di wilayah terbangun yang mengandung ancaman banjir, erosi dan tanah longsor, dll.

### 4. Rehabilitasi Lingkungan

Upaya perbaikan lingkungan fisik dapat mencakup tindakan untuk menonjolkan keindahan alam dan ekologi pantai, untuk membangkitkan kembali "kelesuan" kota pantai dan pelabuhan dan untuk memperbaiki garis pantai yang terganggu. Perbaikan tertentu dapat dilakukan dengan memindahkan bagian yang merusak pemandangan dan mengganggu lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan melalui pengkajian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah yang telah dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka menurut Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 terdapat hubungan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu, maka kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari adanya otonomi daerah. Di samping itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang merupakan *lex specialist* dari UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kedua UU tersebut, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni kewenangan untuk membuat peraturan, perencanaan, pemanfaatan, pemberian izin, pengawasan dan penegakan hukum.

- b. Pentingnya pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menserasikan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lansekap, lingkungan, habitat flora dan fauna, serta untuk membangun kawasan rekreasi pantai. Rencana tata ruang wilayah pesisir diperlukan untuk menjaga kelestarian pantai di satu sisi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain. Kebijakan untuk perencanaan wilayah pesisir setidaknya meliputi: (1) kebijakan konservasi lingkungan alam; (2) kebijakan pembangunan yang khusus membutuhkan lokasi pantai; (3) kebijakan mencegah bencana alam, seperti banjir, erosi, dll; dan (4) kebijakan rehabilitasi lingkungan, khususnya garis pantai yang rusak atau mengalami pergeseran.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Hajdon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hadjon, Philipus M. dkk. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Ed. 3, Cet. 3. Yogyakarta: Liberty.
- Syafrudin, Ateng. 1984. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.
- Syafruddin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.

#### **ARTIKEL**

- Hadjon, Philipus M. *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan*, Makalah dalam seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 9-10 Juni 2004.

#### **INTERNET**

- <https://jchkumaat.wordpress.com/2007/02/18/pentingnya-pengelolaan-tata-ruang-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/> Di akses pada tanggal 11 November 2016.
- <http://www.kebijakan-tata-ruang-untuk-wilayah-pesisir/> Di akses pada tanggal 12 November 2016